



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140/0073/ 2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
SUMBER KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pementah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2025 Desa tentang Tata Cara penyusunan Peraturan Desa Desa;


- Memperhatikan :
1. Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Peraturan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2025;
 2. Surat Kepala Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Nomor : 141/ XI /2025 tanggal 4 November 2025 Perihal Penyampaian Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Desa Sumber Kecamatan Sumber.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,




HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 140/0073/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBER
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

NO.	MATERI EVALUASI	CATATAN
1.	Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa	Sudah sesuai
2.	Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;	Sudah sesuai
3.	Aspek kebijakan yang termuat dalam rencana kerja Pemerintah Desa;	Sudah sesuai
4.	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sudah sesuai

BUPATI REMBANG,

HARNO